



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
RAJA AMPAT TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

KAMIS, 28 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020

PEMOHON

1. Richarth Charles Tawaru (Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i (Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Costan Oktemka dan Deki Deal (Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Raja Ampat
KPU Kabupaten Manokwari Selatan
KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 Januari 2021, Pukul 10.05 – 11.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Indah Karmadaniah
I Made Gede W. T. K**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Richarth Charles Tawaru

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Rullyandi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Refly Harun
2. Yohanis Anthon Raharusun
3. Elaina Aurylia Permadi

E. Termohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Herdhi Funce Rumbewas

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Muslim Saifuddin

G. Termohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Anton J. Wopari (Ketua KPU)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Pieter P. Wellikin

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Latifah Anum Siregar
2. Helmi

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lambert Dimara
2. Benediktus Jombang

K. Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Wempie Welly Rengkung

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Yan Cristian Warinussy

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

Piter Kalakmabin

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Adhitya A. Nasution

O. Bawaslu Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Markus Rumsowek (Ketua Bawaslu Kab. Raja Ampat)
2. M. Naziel Hilmie
3. Kalansia Aibini
4. Agus Salim Wahon

P. Bawaslu Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ingrid Sabubun (Ketua Bawaslu Kab. Manokwari Selatan)
2. Abraham Ramandey
3. Saul Rawar
4. Nansen F. Mansumber

Q. Bawaslu Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yance Nawipa (Ketua Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang)
2. Ronald Manoach

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Nomor Perkara 80/PUU.BUP-XIX/2021, Kabupaten Raja Ampar Nomor Perkara 17/PUU.BUP-XIX/2021, dan Kabupaten Manokwari Selatan Perkara Nomor 42/PUU.BUP-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita ke pemeriksaan ... kepada Pemohon untuk menyampaikan permohonannya, ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan.

Pertama, selama kita dalam ruangan persidangan, dimohon kepada kita semua untuk tetap menggunakan masker dalam keadaan membaca atau tidak membaca, ini untuk demi kita semua.

Yang kedua. Kepada Pihak Pemohon, kalau ada bukti-bukti tambahan, bisa diserahkan lebih awal di ... maksud saya awal di persidangan ini, agar bisa kami verifikasi dan bisa kita sahkan pada akhir persidangan.

Oke, kalau ada tambahan tinggal ke ini ... dipanggil saja petugas kami yang akan mengambil.

Baik, untuk Perkara Nomor 80/PUU.BUP-XIX/2021, silakan siapa yang hadir Pihak Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon 80/PUU.BUP-XIX/2021, yang hadir saya Refly Harun dan di belakang saya Anthon Raharusun.

3. KETUA: ASWANTO

Ada yang online, Pak?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Yang online sepertinya tidak ada.

5. KETUA: ASWANTO

Oh, baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Kami mengajukan memang Elaina Aurylia Permadi, tapi kami melihat kok belum ada ini nya.

7. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Ya.

9. KETUA: ASWANTO

Pemohon 80/PUU.BUP-XIX/2021. Untuk Perkara Nomor 17/PUU.BUP-XIX/2021

10. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya sebagai Kuasa Hukum yang pada hari ini menyampaikan kepada Yang Mulia karena kebetulan Pemohon Prinsipal ini yang mengajukan pendaftaran dan ada surat kuasa yang sudah kami siapkan dan sudah kami sampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2021, beberapa hari yang lalu dan boleh izin saya menyampaikan kuasa aslinya kepada Mahkamah?

11. KETUA: ASWANTO

Silakan.

12. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Dan kami juga menyampaikan kepada Yang Mulia, mohon izin kebetulan kami ... Saya sendiri, Yang Mulia, Muhammad Rullyandi, ada perkara kami, Perkara 10 yang di Panel 3, kebetulan sudah terjadwal jam

11.15 WIB di Panel 3 dan kami sudah mengirimkan surat juga kepada Mahkamah agar kami tetap diberikan kesempatan untuk bisa ikut kedua sidang hari ini mengingat jadwalnya yang sangat berdekatan sekali, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti Mahkamah akan mempertimbangkan.

14. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik.

15. KETUA: ASWANTO

Kemudian untuk Perkara Nomor 42/PUU.BUP-XIX/2021.

16. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Hukum hadir secara daring dan selain itu juga Prinsipal juga secara daring hadir, tetapi mungkin belum nampak dalam monitor. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik.

18. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Izin, Yang Mulia. Saya lupa menyampaikan ada Prinsipal kami Pemohon Bapak Richarth Charles Tawaru.

19. KETUA: ASWANTO

Baik.

20. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Beliau hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ASWANTO

Kemudian, Pihak Termohon untuk Perkara 80/PHP.BUP-XIX/2021.

22. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami pengacara, Saya Latifa Anum Siregar dan teman kami Helmi. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Ada komisioner yang mengikuti sidang online?

24. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Izin, Yang Mulia kebetulan pada waktu yang bersama sedang mengikuti sidang DKPP.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021.

26. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIM SAIFUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pihak Termohon. Saya selaku ... kami Prinsipal Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat divisi teknis Herdhi Rumbewas Saya selaku Divisi Hukum, terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Ada, Surat Kuasa semua, ya, tadi? Yang ... Ibu, tadi sudah diserahkan? Sudah dimasukkan, ya? Yang Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 ini Prinsipal langsung, ya?

28. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIM SAIFUDDIN

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Ada surat tugas?

30. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIM SAIFUDDIN

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Tolong Petugas diambil. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon.

32. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri selaku Kuasa Hukum dari Termohon KPU atas nama Pieter P. Wellikin dan hadir juga Prinsipal Ketua KPU Pak Anton Wopari.

33. KETUA: ASWANTO

Baik, kemudian pemberi keterangan Bawaslu untuk Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021.

34. BAWASLU NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: RONALD MANOACH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera. Bawaslu Papua hadir untuk Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, di belakang Saya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Yance Nawipa dan saya sendiri Ronald Manoach anggota Bawaslu Provinsi Papua. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kemudian pemberi keterangan Bawaslu Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021.

36. BAWASLU NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir dengan Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 dari Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Markus Rumsowek dan didampingi oleh Pimpinan Provinsi Pak

Naziel Hilmie dari Divisi Hukum dan diikuti secara daring oleh anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Kalansia Aibini Divisi Pengawasan dan Agus Salim Wahon, Divisi SDM. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya pemberi keterangan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021.

38. BAWASLU NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID SABUBUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, Salam Sejahtera. Saya sendiri Ingrid Arfanita Sabubun jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. Saya di dampingi oleh pimpinan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat di belakang Saya, Bapak Abraham Ramandey Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Hadir secara daring, Saul Rawar dan Nansen Mansumber anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan juga jajaran panwascam kami. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih untuk para pihak yang hadir secara online. Selamat pagi menjelang siang, dilayar juga tampil KPU RI. Selamat pagi menjelang siang, Pak.

40. KPU RI:

Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Dari mana ini? Ada yang mau bicara? KPU? Oh, KPU.

Baik terima kasih KPU RI. Sebelum kita mempersilakan kepada Pemohon Perkarannya Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 ini perlu kami klarifikasi dulu, ini ada 2 Surat Kuasa, Pak. Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2020 dan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari. Ini apakah ini penggantian, perubahan atau tambahan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Tambahan

43. KETUA: ASWANTO

Tambahan, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Ya.

45. KETUA: ASWANTO

Baik, kesempatan pertama kita serahkan kepada Pemohon Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak perlu semua Pak Refly karena kami juga sudah membaca pihak Termohon juga sudah memperoleh, pemberi keterangan juga sudah memperoleh dan kalau ada calon Pihak Terkait juga sudah memperoleh mungkin melalui download, gitu ya. Pemohon diberi waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Silakan, Pak.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, Yang Mulia.

Pada dasarnya ada 2 soal yang kami permasalahan yang menurut kami akan berpengaruh pada hasil pilkada. Pertama mengenai dalil bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pendaftaran masih berstatus PNS dan Anggota DPRD. Jadi sampai tanggal 9 Desember 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya menggunakan surat keterangan Kepala BKD Nomor 800/1753/BKD tanggal 9 Desember 2020 dan surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor 171/19469/Set, tanggal 6 November 2020 yang pada intinya memuat step pemberhentian PNS atas nama Yan Birdana masih dalam proses penandatanganan dan PAW Piter Kalakmabin dalam proses penandatanganan gubernur. Sudah diajukan ke Bawaslu tapi yang kami persoalkan adalah memang ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu terhadap kasus ini, sementara Komisi Pemilihan Umum sendiri tidak memproses karena belum ada arahan dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. Itu dalil pertama, Yang Mulia.

Dalil yang kedua adalah fakta yang kami temukan sesungguhnya tidak terjadi pemilihan di Pegunungan Bintang. Jadi pemilihan yang dilakukan itu semuanya ditingkat distrik, Yang Mulia, di 34 distrik. Padahal Pegunungan Bintang bukanlah daerah yang dibolehkan untuk

dipraktikannya sistem noken menurut peraturan KPU dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah dikatakan bahwa yang mempraktikan pemilihan langsung yaitu one person one vote di daerah tempat pemilihan suara itu tidak boleh mempraktikan sistem noken. Dan kami melihat bahwa semua pemilihan ini dilakukan ditingkat distrik bukan ditingkat TPS sebagaimana seharusnya sesuai dengan asas-asas pilkada dan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah sebabnya kami kemudian mengajukan permohonan ini walaupun suaranya jauh berbeda karena memang tidak terjadi pemilihan, dan fakta mengenai itu sudah kami lampirkan dalam bukti-bukti yang kami sertakan bahwa memang tidak terjadi pemilihan di 34 itu, dan kami tunjukkan bahwa kami berkeberatan terhadap semua hasil proses pemilihan di distrik tersebut, Yang Mulia.

Karena itu petitum dalam permohonan ini sebelum nanti dilanjutkan oleh rekan saya kalau ada tambahan. Pertama kami meminta ingin agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi dan yang kedua adalah setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di 34 distrik atau setidaknya di 28 distrik.

Itu Yang Mulia permohonan kami secara ringkas, mudah-mudahan jelas dan padat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Mungkin ada rekan saya yang ingin menambahkan di belakang.

47. KETUA: ASWANTO

Silakan siapa yang menambahkan tentang petitum?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Silakan. Petitumnya perlu disampaikan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Ya. Kami sampaikan petitum, ya, secara ringkas petitumnya. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kami ... ini mohon di catat dalam persidangan, Yang Mulia. Kami juga meminta pembatalan, walaupun di dalam permohonan belum tercantum pembatalan paslon. Lalu berikutnya adalah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6/Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 17 Desember 2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yan Birdana, S.T., M.Si. dan Piter Kalakmabin, A.Md. Kemudian keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2002 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yan Birdana di ... dan Piter Kalakmabin di 34 distrik, yakni Oksibil, Kiwirok, Okbibab, Iwur, Batom, Borme, Kiwirok Timur, Aboy, Pepera, Bime, Alemsom, Okbape, Kolomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Kawor, Awinbon, Tarup, Okhika, Oksamol, Oklip, Okbemptau, Oksebang, Obab, Batani, Weime, Murkim, Mofinop, Jetfa, Teiraplu, Eipumek, Pamek, dan Nongme.

- a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 34 ... pemungutan suara ulang, ya, di 34 distrik. Kemudian,
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 34 distrik.
- c. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bintang untuk melaksanakan pemilihan umum di 34 distrik.
- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Itu, Yang Mulia. Dan kami ingin dicatat juga karena memang dalam permohonan kami awal ya, kebetulan saya belum terlibat pada waktu itu, memang belum ada petitum yang memerintahkan diskualifikasi. Tapi kami serahkan kepada, Yang Mulia, tapi kami hanya ingin minta dicatat karena memang ada fakta mengenai itu tadi. Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, Saudara menambahkan Petitum untuk diskualifikasi, nanti kami catat. Soal ada keberatan apa tidak, itu urusan dinamika persidangan nanti. Tapi yang krusial, Pak Refly, coba dijelaskan untuk Petitum Anda itu bagaimana? Ini kontennya kumulatif atau alternatif? Bagaimana Mahkamah bisa melaksanakan tiga permintaan sekaligus tanpa diberi pilihan-pilihan seperti ini?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Terima kasih, Yang Mulia. Ini alternatif, yang pertama kami meminta yang harus dicatat tadi diskualifikasi (...)

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ditambahkan di mana jadinya kata alternatifnya itu?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Ya, kami minta untuk dicatat di dalam persidangan, Yang Mulia. Karena waktu permohonan kebetulan saya (...)

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa pada persidangan ini, Pemohon menambahkan bahwa untuk Petitum yang 3, 4 ... 2, 3, 4 adalah ... yang dimaksudkan adalah alternatif, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Ya, alternatif.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja. Nanti soal bagaimana direspons pihak-pihak lain, Mahkamah akan mempertimbangkan. Terima kasih, Pak Ketua.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya juga ingin menegaskan saja, renvoi tadi tentu nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Termohon untuk meresponsnya karena ada hukum acara yang membatasi untuk perbaikan, ya. Tapi yang tadi diusulkan untuk direnvoi itu sudah menjadi catatan Mahkamah nanti. Jadi nanti berpulang kepada Termohon juga nanti Bawaslu untuk meresponsnya. Terima kasih.

59. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sekarang kita ke pengesahan alat bukti dulu. Untuk itu, bukti yang dimasukkan P-1 sampai dengan P-98. Betul, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Ada tambahan. Silakan. Ha? Oh, sampai P berapa? Sampai P-106. Tambahannya nanti dibawa, sudah di catatan.

61. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang tambahan belum kami terima, sehingga kita sahkan dulu yang awal berdasarkan ... apa namanya ... surat keterangan bukti, surat daftar alat bukti, ini P-1 sampai dengan P-98, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021: REFLY HARUN

Ya.

63. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Nanti bukti tambahannya bisa menyusul dan bisa kita sahkan pada sidang berikutnya.

Kemudian untuk Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, ini ada pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yaitu Spei Yan Birnada, S.T, dan ... M.Si. dan Piter Kalakmabin. Ada kuasa hukumnya? Baik.

Berdasarkan hasil rapat Mahkamah, permohonan Saudara untuk menjadi Pihak Terkait diterima, sehingga pada sidang berikutnya Saudara juga harus hadir untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait.

Kemudian penetapan sebagai Pihak Terkait nanti bisa di ... apa ... bisa diminta di bagian Kepaniteraan.

Baik. Lalu untuk sidang ini kita tunda, sidang ini kita tunda hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, pukul 11.30 WIB. Saya ulangi, tanggal 4 Februari 2021 pukul 11.30 WIB, penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan secara resmi walaupun nanti Mahkamah akan mengusulkan panggilan tertulis. Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, dan Pemohon, ya jelas, ya?

Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Perkara 80/PHP.BUP-XIX/2021 perkara ini kita anggap selesai dan para pihak, tidak mengusir, tapi boleh meninggalkan ruangan agar udaranya bisa lebih sedikit yang

membagi kalau ada yang keluar, gitu. Silakan, Termohon juga, Bawaslu juga boleh, Pihak Terkait sudah boleh juga meninggalkan ruang sidang.

Sambil memberi kesempatan Pihak-Pihak Perkara 80/PHP.BUP-XIX/2021 meninggalkan sidang, mohon dipersiapkan untuk perkara berikutnya Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 ini diberi waktu sama dengan waktu yang diberikan kepada Pihak Perkara 80/PHP.BUP-XIX/2021 tadi, Pemohon.

64. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

65. KETUA: ASWANTO

Saudara tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan atau membacakan secara keseluruhan cukup poin-poin penting saja yang perlu penegasan, gitu ya, dalam waktu 15 menit.

66. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Untuk mempersingkat waktu kami juga tidak akan membacakan seluruhnya.

Bahwa Pemohon dalam hal ini atas nama Richarth Charles Tawaru jabatan selaku PJS Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch berdasarkan Akta Notaris Nomor 582 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009634.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch.

Bahwa Pemohon dalam kedudukan hukum sebagai PJS Ketua Papua Forest Watch berdasarkan adanya surat penunjukan kepada Pemohon dengan Nomor 01/PPJS/PPFW-SRG/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 yang pada intinya surat penunjukan kepada Pemohon tersebut menerangkan penunjukan dari Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch Ibu Emmarao Malasene yang saat ini sedang menjalani masa cuti hamil dan melahirkan terhitung sejak 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Dengan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama oleh pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pengurus mengacu pada ketentuan anggaran dasar perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582 Tahun 2018.

Bahwa selanjutnya inti surat penunjukan surat tersebut juga menerangkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas PJS Ketua Papua Forest Watch secara keorganisasian dapat bertindak secara resmi terkait hal-hal yang bersifat kebijakan strategis dan prinsipil agar tetap

dikordinasikan dengan Ketua Papua Forest Watch, dan kordinator bidang termasuk dapat bertindak mewakili perkumpulan Papua Forest Watch baik di dalam dan di luar pengadilan.

Bahwa kemudian Pemohon dalam menjalankan pelaksanaan tugas sebagai Ketua PJS Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch tetap berpedoman pada garis besar anggaran dasar maupun berbagai keputusan hasil musyawarah lainnya sebagaimana berpedoman pada surat keputusan hasil rapat bersama Nomor 01/SKR-INT/PPFW.SRG/X/2019, tertanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya surat tersebut menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Lembaga Pemantau Papua Forest Watch membuka diri terkait dengan berbagai bidang-bidang yang spesifik dan dinamis sebagaimana halnya terhadap pengembangan nilai dasar demokrasi demi kemajuan perkembangan internal maupun eksternal kelembagaan yang bermanfaat baik secara umum dalam lingkup skala nasional maupun pada dinamika kegiatan berhubungan dengan kepentingan masyarakat Papua.

Maka bersama ini sebagaimana telah dimusyawarahkan bersama oleh pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pengurus pada tanggal 30 September 2019 dan memperhatikan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Perkumpulan melaksanakan kegiatan antara lain, kegiatan lain-lain yang dipandang baik yang berguna untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan. Maka dalam rangka mengantisipasi semakin dekatnya agenda nasional pemilu kepala daerah serentak tahun 2020 yang mana Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam wilayah daerah yang ikut serta dalam pilkada tahun 2020. Dengan demikian perlu disampaikan bahwa perkumpulan Papua Forest Watch tidak hanya mengkhususkan diri dalam bidang kehutanan dan akan melibatkan diri sebagai bagian dari pemantau pemilu pada Pilkada Serentak Raja Ampat yang akan datang pada tahun 2020.

Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.031-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 WIT dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

Kami mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan kepada bagian legal standing sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota PMK 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemantau pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d adalah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

Bahwa Pemohon sebagai lembaga pemantau telah terdaftar sebagai ... sebagaimana berdasarkan Akta Notaris Nomor 582 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009634./AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, menyatakan, "Pemohon dan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan di Raja Ampat."

Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366, sebagaimana dimaksud Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch yang menyatakan, "Pemohon dan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat, dinyatakan tidak memenuhi syarat." Tidak didasari oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum 296/PP.06-Kpt.06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya. Padahal, dokumen kelengkapan Pemohon sebagai pemantau telah lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahwa upaya untuk men-TSM-kan Pemohon dan tidak memberikan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan merupakan upaya yang terencana dan sistematis, untuk menghilangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, kepada Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon dan seluruh calon-calon pemantau yang mendaftarkan diri sebagai pemantau memiliki dokumen pendaftaran sebagai pemantau yang lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga demikian uraian tersebut. Menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 75 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020.

Selanjutnya, kami mohon izin kepada Yang Mulia untuk menyampaikan pokok permohonan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara kolom kosong dan pasangan calon sebagai berikut.

Kolom kosong=11.382. Pasangan Calon AFU-Ori=22.671. Suara ... total suara sah 34.053.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang terencana, sistematis, dan masif yang dilakukan antara Termohon dengan Pasangan Calon AFU-Ori, dengan di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat, yang akan kami uraikan lebih lanjut.

Bahwa seluruh proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat bertentangan dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Hasil perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon AFU-Ori, merupakan hasil kerja keras Termohon untuk mengganjal Pemohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri dalam pemilihan satu pasangan calon di Kabupaten Raja Ampat, serta calon-calon pemantau lainnya ditolak oleh Termohon.

Bahwa Pemohon menduga Termohon sejak awal telah mengetahui bahwa apabila Pemohon diganjal oleh sebuah persyaratan administratif yang sebenarnya dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon kehilangan legal standing kedudukan hukum untuk membahas kecurangan sebagaimana tadi sudah disampaikan di Mahkamah Konstitusi tentunya.

Bahwa Pemohon pada awalnya mendatangi kantor Termohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon pemantau dengan mengisi formulir pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri, meskipun Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon dengan membawa semua dokumen pendaftaran dan menaati prosedur sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, dan Keputusan KPU Nomor 296/PP.06-Kpt.06/KPU/VI/2020. Namun Termohon tetap me-TSM-kan Pemohon, sekaligus meniadakan Pemohon sebagai salah satu peserta rapat pemungutan suara di seluruh TPS pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa sebagaimana Pemohon telah memberikan jadwal masa tahapan pendaftaran Lembaga pemantau pemilu yang berakhir pada batas waktu akhir tanggal 2 Desember 2020, maka Pemohon telah mempersiapkan dengan mendaftar kepada Termohon, pada tanggal 9 November 2020 dengan menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan melalui Saudara Abraham Unpain yang menyerahkan berkas dokumen tersebut yang diterima oleh Termohon melalui Saudara Muslim Saifuddin sebagai Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat, merangkap Divisi Bagian Hukum. Jadi, ada fotonya juga Yang Mulia (...)

67. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara tinggal (...)

68. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada saat penyerahan berkas lengkap dengan tanda terimanya. Adapun hasil pemeriksaan dokumen Pemohon menurut Saudara Muslim Saifuddin secara lisan selaku Ketua Divisi Hukum mengatakan, "Lembaga Pemantau Papua Forest Watch lolos verifikasi." Adapun sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020, Termohon tidak pernah mengeluarkan surat resmi apapun terkait dengan pendaftaran Pemohon. Hingga pada akhirnya sekiranya tanggal 27 November 2020, Pemohon yang diwakili Saudara Natalis Mambraku, aktif menghubungi via telepon sekretariat Pemohon Saudari Irfa Wati untuk menyampaikan kabar kepada Pemohon bahwa dokumen tersebut perlu diperbaiki karena ada anggota lembaga dari Pemohon yang terlibat partai politik.

Dan pada tanggal 27 November 2020 tersebut, Pemohon yang diwakili Saudara Natalis Mambraku menyerahkan kepada Termohon melalui Saudari Irfa Wati berupa perbaikan pendaftaran permohonan dengan menyesuaikan personil dan jumlah TPS. Kemudian, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020, Pemohon yang diwakili Saudara Natalis Mambraku aktif menghubungi Termohon Saudara Muslim Saifuddin melalui percakapan pesan Whatsapp yang pada intinya menyatakan bahwa hasil verifikasi akan diplenokan tanggal 2 Desember 2020. Namun kemudian Pemohon mendapat informasi lisan dari Termohon yang menyarankan perbaikan dokumen tersebut diserahkan kembali karena penyerahan dokumen oleh Natalis Mambraku dianggap masih berhubungan dengan partai politik. Sehingga demikian pada tanggal 2 Desember 2020, Pemohon didampingi Saudara Donal Heipon menyerahkan kembali perbaikan dokumen tersebut kepada Termohon melalui Saudari Irfa Wati berupa perbaikan pendaftaran Pemohon dengan menyesuaikan personil dan jumlah TPS yang pada akhirnya setelah lewat batas waktu masa tahapan pendaftaran lembaga pemantau pemilu pada tanggal 2 Desember 2020. Kemudian tepatnya 1 hari setelah itu Termohon baru memberikan hasil keputusan verifikasi yang diterima Pemohon dengan sudah lewat waktu pada tanggal 3 Desember 2020, tanpa adanya upaya untuk memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon dalam memperbaiki dokumen, sehingga Pemohon tentunya sangat dirugikan atas sikap Termohon yang sangat berdampak luas dalam pelaksanaan Pilkada Raja Ampat dengan pasangan calon tunggal melawan kolom kosong, akhirnya di gelar tanpa adanya lembaga

pemantau pemilu, sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Kemudian, ya, saya masuk kepada bagian petitum saja, Yang Mulia, mohon izin. Adapun bagian petitum sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 24 distrik di Kabupaten Raja Ampat dengan mengikutkan Pemohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri dalam pemungutan suara dengan pemilihan 1 pasangan calon
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati dalam persidangan pada hari ini. Wassalamualaikum. wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya klarifikasi dari ... ya, silakan, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sedikit, ya, Pak Ruli. Ini Saudara tadi mengatakan atau menjelaskan prinsipal yang lagi cuti hamil atau melahirkan yang mana ini?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ibu Ema selaku ketua badan (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua bukannya Pak ini ... yang mengajukan permohonan, Pak (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Richarth Charles Tawaru selaku (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, bukan itu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

PJS, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, yang (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Pejabat sementara ketua (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu itu?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, sedang cuti melahirkan.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi yang mengajukan PJS-nya ini?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

PJS-nya. Karena sudah ada persetujuan dengan rapat bersama.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat kuasanya juga dari PJS itu?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, dari penunjukkan dari (...)

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Richarth Charles (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Emas ini kepada Richarth Charles Tawaru, tertanggal 1 September 2020 sampai masa berlakunya 31 Maret 2021.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Itu saja saya hanya ... karena ini namanya laki-laki, kok, cuti hamil ini bahaya ini kalau Pak Rully enggak menjelaskan nanti. Gitu, Pak.

87. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Pak Daniel.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih Pemohon. Ini seharusnya itu siapa yang berhak mewakili organisasi ini ke dalam dan ke luar?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Di dalam anggaran dasar tertera yang dapat bertindak di luar dan di dalam pengadilan adalah ketua dan sekretaris. Namun demikian ada rapat bersama, kami ada surat dari Papua Forest Watch surat keputusan hasil rapat bersama yang mengikutsertakan ketua, sekretaris, dan bendahara bahwa untuk menjalankan tugas-tugas lain itu dapat diserahkan kepada ketua untuk mengambil apa namanya ... keputusan-keputusan. Sehingga ketua diberikan penunjukkan kepada PJS ini dalam rangka dapat mewakili kepentingan PJS baik di dalam persidangan, begitu, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Nanti tolong dilampirkan anggaran dasarnya, ya, untuk kami pastikan apakah berhak atau tidak. Karena kalau benar itu tentu harus ada berita acaranya, karena dia tidak akan mungkin bisa membatalkan anggaran dasarnya, ya. Nanti tolong dilampirkan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia, baik.

92. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan dulu alat bukti berdasarkan data alat bukti yang Saudara masukkan ada bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 betul, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Betul, Yang Mulia.

94. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk perkara ini juga ada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait Abdul Faris Umlati, S.E., dan Orideko I. Burdam. Berdasarkan hasil rapat Mahkamah permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait itu diterima.

Dengan demikian pada sidang berikutnya Saudara juga harus hadir hadir untuk memberi keterangan sebagai Pihak Terkait. Kemudian, surat ketetapan penerimaan Saudara sebagai Pihak Terkait bisa diminta di bagian Kepaniteraan, ya.

Berikutnya, penyampaian penundaan sidang. Untuk Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 ini sidang ditunda sampai dengan ... ditunda hari Jumat, 5 Februari 2021, pukul 08.00 WIB. Ini perlu di apa namanya ... dicatat betul, ya. Tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah mengingatkan ini bukan Waktu Indonesia Timur, ini Indonesia Barat. Saya ulangi sidang ditunda hari Jumat, 5 Februari 2021, pukul 08.00 WIB. Agendanya adalah menerima dan mendengarkan jawaban dari Termohon, pemberi keterangan dan Pihak Terkait. Penyampaian ini

sekaligus juga sebagai panggilan secara resmi untuk sidang tanggal 5 Februari. Walaupun nanti MK juga akan mengusulkan panggilan secara tertulis. Seandainya panggilan tertulis tidak sampai ke Saudara tidak ada alasan untuk tidak hadir karena ini sudah panggilan secara resmi. Jelas, ya?

Ada yang mau disampaikan lagi?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia dalam kesempatan yang akan datang kami mohon izin menyusulkan bukti tambahan.

96. KETUA: ASWANTO

Baik.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Karena belum sempat kami leges.

98. KETUA: ASWANTO

Baik, boleh.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Termasuk (...)

100. KETUA: ASWANTO

Tapi ya nanti apa ... kalau ada bukti tambahan, ya, ini kan bukti Saudara juga harus di-counter oleh Pihak Termohon.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik.

102. KETUA: ASWANTO

Pihak pemberi keterangan, sehingga Saudara diberi kesempatan sekali itu lagi untuk memasukkan tambahan, ya, tambahan alat bukti.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, Yang Mulia.

104. KETUA: ASWANTO

Nanti engga ada lagi waktunya Pihak Termohon untuk me-counter alat bukti Saudara.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, Yang Mulia.

106. KETUA: ASWANTO

Supaya peradilan kita memberi perlakuan yang sama ke semua pihak.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

108. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk Perkara ini sudah bisa Para Pihak sudah bisa meninggalkan ruangan, baik (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Mohon izin, Yang Mulia, terima kasih.

110. KETUA: ASWANTO

Pemohon, Termohon, Pemberi Keterangan dan Pihak Terkait. Silakan sudah bisa meninggalkan ruangan.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 ini dilakukan secara online, ya. Silakan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 Saudara diberi waktu maksimal 15 menit, sehingga Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan cukup bagian-bagian penekanan saja yang mungkin perlu kejelasan bagi kami yang disampaikan. Sekali lagu waktu Saudara 15 menit, silakan.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama Pemohon Sebelum Mandacan dan Imam Syafi'i bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Manokwari Selatan. Mohon izin, Yang Mulia, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah kedudukan hukum atau legal standing dan tenggat waktu mohon dianggap di bacakan.

112. KETUA: ASWANTO

Ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Pemohon dalam Perkara ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permasalahan (suara tidak terdengar jelas) dari Pemohon yaitu, 3 kali melakukan pendaftaran ke Termohon dan 3 kali ditolak pendaftarannya oleh Termohon. Pendaftaran pertama dilakukan pada tanggal 6 September 2020 sesuai dengan jadwal tahapan dan program dari KPU atau Termohon.

Kemudian pendaftaran kedua dilakukan pada tanggal 13 September 2020 karena Manowakri Selatan hanya calon tunggal, hanya ada satu calon yang terdaftar pada tahapan pendaftaran yang pertama tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Maka Pemohon kemudian mengajukan lagi pendaftaran ke Termohon pada tanggal 13 September 2020 ketika sesi pendaftaran kedua dibuka oleh Termohon. Lagi-lagi permohonan pendaftaran Pemohon ditolak. Kemudian pendaftaran ketiga dilakukan 12 Oktober 2020 juga ditolak, ini berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. Pada ketiga sesi pendaftaran yang dilakukan Pemohon tersebut yang kemudian ditolak juga oleh Termohon. Ini disebabkan hanya kepada satu hal, yaitu:

Pertama, tidak sinkronnya data fisik Pemohon yang secara fisik lengkap adanya dukungan dari Partai Politik berupa dokumen D1-KWK Parpol memenuhi syarat 20% dan sesuai gugatan telah ditandatangani juga oleh pengurus parpol dan pada saat pendaftaran telah dilakukan juga oleh pengurus parpol. Permasalahannya adalah data Pemohon tadi

tidak sesuai dengan data pada website info Pemilu, website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dimana pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ada data pemilihan mandat pengurus partai (suara tidak terdengar jelas) Kabupaten Manokwari Selatan. Pengurus surat mandat bertanggal 31 Agustus 2020 tersebut ditujukan kepada calon yang pertama mendaftar yang ditunjukkan untuk mendaftar pada tanggal 6 September 2020. Ketika pendaftaran itu dilakukan ternyata pemegang mandat tidak hadir, sehingga surat mandatnya tidak berlaku dan dokumen pencalonan ... mencalonkan calon pada tanggal 6 September 2020 tersebut. Kemudian tidak ... tidak bisa digunakan dokumen pencalonannya. Nah karena masih tersisa 20% kursi, di Manokwari Selatan dan Pemohon memegang mandat, memegang dokumen pencalonan B1-KWK parpol dari 2 partai 20%. Maka Pemohon juga melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang Pemohon sampaikan tadi.

Bahwa dalam seiring waktu berjalan untuk melakukan penegasan untuk klarifikasi terhadap adanya diwarisi oleh kepengurusan. 1. Berdasarkan Surat Kuasa Kementerian Hukum dan HAM dan yang 1 bertanggal 31 Agustus 2020 adalah surat mandat. Maka pada pendaftaran tanggal 20 ... 12 Oktober 2020, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Termohon maksudnya dalam hal ini, Pemohon, pada tanggal 12 Oktober malam melakukan verifikasi atau semacam konfirmasi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini pihak parpol yang memang bermasalah data parpol di Republik Indonesia. Pada saat pendaftaran dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2020. Pada saat konfirmasi dilakukan, menurut petugas atau menurut pengurus parpol yang mengurus masalah parpol di ... Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kepengurusan Partai Politik Kabupaten Manokwari yang sah adalah yang diusung Pemohon.

Oleh karena itu, klarifikasi terkait dengan adanya dualisme kepengurusan di Kabupaten Manokwari Selatan selesai dilakukan. Akan tetapi ternyata Pemohon tetap ditolak berkas pencalonannya oleh Termohon dengan dasar bahwa masih tercatat data pemegang surat mandat yang sebetulnya telah berakhir pada tanggal 6 September 2020 tersebut yang kemudian menjadi dasar dari Termohon (suara tidak terdengar jelas) pendaftaran bagi Pemohon.

Di lain pihak Termohon tidak melakukan verifikasi faktual berkenaan dengan adanya permasalahan yang ini, walaupun di satu sisi telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 12 Oktober 2020 malam hari. Termohon tetap menolak permohonan dari Pemohon. Sedangkan dilain pihak Termohon ... Termohon melakukan semacam verifikasi faktual terhadap calon tunggal yang telah mendaftarkan dokumen pencalonannya kepada Termohon.

Oleh karena itu menurut Pemohon ada tindakan diskriminasi juga yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Nah berdasarkan pada permasalahan yang (suara tidak terdengar jelas) tersebut maka, Pemohon telah mela ... mengajukan pengaduannya ke Bawaslu terdekat. Kemudian juga telah mengajukan permohonan ke PTTUN Makassar, kemudian juga telah mengajukan pengaduan kepada DKPP yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu pengaduan terhadap Termohon dan (audio tidak terdengar jelas). Mohon Pemohon seharusnya Termohon menjadi 5 dokumen pencalonan daripada Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dimana syarat pencalonannya dan syarat calon, tetapi yang dialami Pemohon adalah yang tadi telah diuraikan, ditolak oleh Termohon dengan dasar data fisik dokumen pencalonan Pemohon tidak sesuai dengan data pada website info Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Menurut Pemohon, website info Pemilu bukan merupakan syarat pencalonan. Nah tetapi Termohon telah menggagalkan pencalonan Pemohon dengan menolak mendaftarkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.

Berdasarkan pada hal yang telah Termohon sampaikan di atas menurut Pemohon, penyelenggara telah melakukan pelanggaran dengan mempersulit Pemohon untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan.

Oleh karena itu, Yang Mulia, mohon kepada Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 187 dan seterusnya, bertanggal 16 Desember 2020. Kemudian memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai salah satu pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Manokwari Selatan dengan menyertakan Pemohon.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia pokok-pokok permohonan dari Pemohon, Terima kasih.

114. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi yang mengajukan permohonan ini adalah bakal calon, Pak, ya?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia.

116. KETUA: ASWANTO

Menurut Saudara, mestinya diakomodasi juga oleh KPU sebagai pasangan calon, tapi KPU dalam hal ini Termohon, ya, Termohon dalam hal ini KPU itu ada kecenderungan menurut saya mempersulit itu, ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia.

118. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Pak Daniel? Silakan.

119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon, ini dalam perbaikannya ini yang kami terima, ini yang tanda tangan hanya Saudara Ivan Robert Kairupan. Benar? Hanya 1 yang tanda tangan (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia. Sebetulnya kami juga tanda tangan, Yang Mulia, dalam perbaikan dua-dua tanda tangan.

121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau yang tanggal 18 itu dua-dua tanda tangan, tapi ini dokumen yang ada di kami ini, ini yang tanda tangan hanya satu, Ivan Robert Kairupan sebetulnya. Atau dokumen Pemohon ada tanda tangan yang berdua? Ini yang perbaikannya, bukan yang permohonan pertamanya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Sebetulnya tanda tangan, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak tanda tangan (...)

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Baik yang pertama maupun yang kedua.

125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanda tangan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Yang perbaikan.

127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, soalnya di dokumen kami tidak tanda tangan. Ya, termasuk di permohonan asli pun juga tidak tanda tangan. Ya, nanti bisa dikonfirmasi dengan Kepaniteraan, ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Baik, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Saya hanya itu saja, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

130. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan dulu alat buktinya. Berdasarkan alat bukti yang Saudara masukkan, ada P-1 sampai dengan P-7. Betul, ya?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Benar, Yang Mulia.

132. KETUA: ASWANTO

Kita sudah verifikasi dan lengkap. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 42/PHP.BUP-XIX/2021 ini, ada pihak ... ada pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yaitu Markus Waran, S.T. M.Si. dan Wempi Welly Rengkung, S.E., M.Si. Ada hadir kuasa hukumnya? Baik. Berdasarkan hasil rapat Mahkamah, permohonan Saudara untuk menjadi Pihak Terkait di terima, sehingga pada sidang berikutnya juga saudara hadir untuk memberi keterangan sebagai Pihak Terkait. Jelas, ya. Untuk penetapan Saudara sebagai Pihak Terkait itu bisa diminta di bagian Kepaniteraan nanti, ya.

Selanjutnya penundaan sidang untuk Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021, sidang berikutnya hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, pukul 08.00 WIB, pukul 08.00 WIB. Saya ulangi lagi, sidang berikutnya tanggal 5 Februari 2021, pukul 08.00 WIB, ya, hari Jumat, ya. Jelas, ya. Yang (...)

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Jelas, Yang Mulia.

134. KETUA: ASWANTO

Melalui online juga, ya. Kemudian agenda kita pada sidang berikutnya adalah mendengarkan dan ... menerima dan mendengarkan jawaban dari Pihak Termohon, mendengarkan keterangan dari pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu dan Pihak Terkait. Penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan sidang walaupun nanti Mahkamah juga akan menyusulkan panggilan secara tertulis, tapi ini sudah panggilan secara resmi sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir pada sidang berikutnya. Jelas, ya, semua pihak jelas?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Jelas, Yang Mulia.

136. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih untuk semua pihak yang telah menghadiri persidangan ini baik yang secara offline maupun yang online. Dari penyelenggara KPU, Bawaslu yang hadir secara online, terima kasih.

Sidang untuk Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, 17/PHP.BUP-XIX/2021, dan 42/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.02 WIB

Jakarta, 28 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

